



## Kecamatan Buleleng

Jalan Kartini Nomor 4 A Singaraja - Bali 81116 036224346

[buleleng.bulelengkab.go.id](http://buleleng.bulelengkab.go.id)

Pemerintah Kab. Buleleng / Kecamatan Buleleng

# Pelayanan Perekaman E-KTP

No. SK : 800/11/I/2023

## Persyaratan

1. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa Surat Pengantar RT/RW

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Buleleng

Jalan Kartini Nomor 4 A Singaraja - Bali 81116 036224346

[buleleng.bulelengkab.go.id](http://buleleng.bulelengkab.go.id)

Pemerintah Kab. Buleleng / Kecamatan Buleleng

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas/kelengkapan permohonan perekaman e-KTP
2. Petugas penerimaan berkas menerima permohonan lengkap dan pemohon layanan untuk dilakukan verifikasi dan apabila sesuai diserahkan kepada Kasi Pemerintahan untuk di validasi dan diparaf, jika belum maka dikembalikan lagi untuk dilengkapi
3. Pemohon melaksanakan perekaman e-KTP dilayani oleh operator
4. Operator membuatkan rekomendasi telah melaksanakan perekaman e-KTP bagi pemohon
5. Kasi Pemerintahan menandatangani surat rekomendasi dimaksud
6. Operator menyerahkan rekomendasi kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Buleleng

Jalan Kartini Nomor 4 A Singaraja - Bali 81116 036224346

[buleleng.bulelengkab.go.id](http://buleleng.bulelengkab.go.id)

Pemerintah Kab. Buleleng / Kecamatan Buleleng

15 Menit

Pelayanan perekaman E-KTP di Kantor Camat Buleleng apabila persyaratan dan berkas kelengkapan lengkap, bisa diselesaikan dalam waktu kurang lebih 15 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Layanan Perekaman E-KTP

### Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan untuk pelayanan perekaman E-KTP di Kantor Camat Buleleng pada jam dan hari kerja melalui :

1. Datang langsung ke Kantor Camat Buleleng
2. Kotak saran
3. Telp :(0362) 24346
4. Email : [camatbuleleng@gmail.com](mailto:camatbuleleng@gmail.com)